

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Lelang di instagram bernama @auctioncool hanya menggunakan sistem lelang yaitu dengan mencari pembeli dengan menawar harga tertinggi dan bukan merupakan situs lelang yang resmi sebagaimana diatur dalam PMK 213/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pelanggaran yang telah dilakukan oleh pemilik akun tersebut telah melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Keabsahan dari lelang melalui sosial media Instagram belum diakui oleh KPKNL selaku instansi yang berwenang dalam proses pelaksanaan lelang resmi yang diatur dalam undang-undang. Jika ingin diakui keabsahaannya maka lelang online di Instagram harus memenuhi unsur yang tercantum pada PMK 213/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yaitu dengan adanya bea lelang, pejabat lelang, risalah lelang, berlandaskan peraturan Menteri, melalui balai lelang, melalui pejabat lelang, pemandu lelang, serta pengawas lelang.

Tanggung jawab terhadap pelaku usaha terhadap akun lelang instagram bernama @auctioncool berdasarkan hukum yang telah melakukan kesalahan pada pihak konsumen ialah dengan cara tanggung jawab pidana. Yaitu pertanggung jawaban pidana pelaku usaha yang mana memelihara keamanan di masyarakat (pembeli/konsumen). Hal tersebut dikarenakan pelaku usaha melakukan penipuan yang telah menimbulkan kerugian dan menghilangkan barang bukti pada pemilik akun lelang instagram bernama @auctioncool. Proses penyelesaiannya ialah dengan cara gugatan secara perwakilan terhadap badan yang mengurus sistem elektronik dan teknologi informasi yang merugikan masyarakat.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyarankan agar dapat dijadikan acuan bagi masyarakat. Saran ini diberikan oleh pemakai lelang yang ingin melakukan lelang elektronik di sosial media instagram.

1. Kepada akun lelang di Instagram selaku pelaku usaha pelaksanaan lelang untuk lebih mengaitkan sistem hukum sebagai pedoman agar diakui keabsahannya oleh pemerintah, atau memberikan penjelasan terkait tatacara lelang secara lebih rinci dan mudah di pahami oleh calon pembeli. Hal ini guna mencegah terjadinya hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan lelang. Selain itu agar status lelang di Instagram diakui keabsahaannya maka harus berpedoman pada PMK 213/2020.
2. Kepada yang mempunyai barang yang barangnya dijadikan objek lelang oleh akun Instagram lelang, diwajibkan untuk secara terang-terangan menjelaskan mengenai kondisi barang sesuai dengan aslinya. Agar para calon pembeli tidak salah paham terkait infomasi yang dianggap belum cukup rinci.
3. Kepada konsumen yang akan mengikuti lelang secara elektronik di Instagram sebaiknya selalu berhati-hati dalam memilih akun mana saja yang sekiranya dapat dipercaya. Dengan cara melihat testimoni, keseringan akun tersebut membuat *story*. Hal ini memiliki tujuan agar tidak ada lagi kerugian yang terjadi karena salah memilih akun lelang yang ternyata palsu.